

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA
DALAM PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA
PEMEGANG POLIS**

Bintang Akbar Raihan,¹ Ahmad syaifudin,² Mohammad Imamin Na'im³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No 193 Kota Malang, 65144, Telepon: (0341)551932, Fax: (0341)552249

Email: 22201021041@unisma.ac.id

ABSTRACT

This research examines the transfer of civil legal liability in resolving the payment default of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) toward policyholders through a restructuring process and the transfer of obligations to PT Indonesia Financial Group Life (IFG Life). The purpose of this study is to analyze the legal basis for such transfer of liability and the responsibility of IFG Life as the successor company. This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the transfer of liability from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to IFG Life is based on Article 15 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and Article 54 of Financial Services Authority Regulation Number 71/POJK.05/2016 concerning the Financial Soundness of Insurance and Reinsurance Companies. The transfer constitutes part of a policyholder protection program implemented through the Financial Recovery Plan and approved by the Financial Services Authority. Furthermore, pursuant to Article 46 of Financial Services Authority Regulation Number 38 of 2024, IFG Life is obligated to fulfill the rights of policyholders without reducing the benefits that have been agreed upon under the insurance contracts.

Keywords: *Transfer of Liability, Payment Default, Policyholders.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengalihan tanggung jawab hukum perdata dalam penyelesaian gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada pemegang polis melalui restrukturisasi dan pengalihan kewajiban kepada PT Indonesia Financial Group Life (IFG Life). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengalihan tanggung jawab tersebut serta tanggung jawab IFG Life sebagai perusahaan pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan tanggung jawab PT Jiwasraya kepada IFG Life didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 54 POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pengalihan tersebut merupakan bagian dari program penyelamatan polis yang dilaksanakan melalui Rencana Penyelamatan Keuangan (RPK) dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46 POJK Nomor 38 Tahun 2024, IFG Life wajib memenuhi hak-hak pemegang polis tanpa mengurangi manfaat yang telah diperjanjikan.

Kata kunci: Pengalihan Tanggung Jawab, Gagal Bayar, Pemegang Polis.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pengertian asuransi dapat dibedakan menjadi asuransi sebagai perjanjian dan sistem dalam pengalihan risiko sebagai asuransi. Asuransi atau “*verzekering*” memiliki arti bertanggung dalam bahasa Belanda. Asuransi melibatkan dua pihak. Artinya, pihak yang dapat menanggung kemungkinan kerugian diderita akibat sebuah peristiwa yang belum pasti terjadi atau tidak terjadi, atau pihak yang dapat menjamin pihak lain akan menerima ganti rugi, dapat memutuskan kapan, tempat. Istilah asuransi berasal dari kata “*verzekering*” atau disebut juga “*insurance*”, meskipun “*insurance*” lebih dikenal di Inggris. Pada dasarnya asuransi adalah suatu bentuk kontrak atau perjanjian yang disebut polis antara perusahaan asuransi yang membayar kepada tertanggung sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, atau harta benda yang harus dilindungi. Dilihat melalui pandangan ekonomi dan bisnis, asuransi dijelaskan suatu manajemen risiko yang memungkinkan untuk menghindari risiko rugi yang tidak dapat dipastikan oleh kita sendiri. Misalnya, seseorang yang menjalankan bisnis persewaan mobil mengasuransikan mobilnya, sehingga jika mobil tersebut jatuh (rusak) atau dicuri, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas ganti rugi kepada perusahaan persewaan mobil.⁴

Jenis asuransi yang banyak diketahui dalam golongan masyarakat sekarang ialah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ialah sebuah instrumen terhadap sosial maupun ekonomi yang digunakan oleh golongan individu untuk saling berkolaborasi dalam membagi risiko finansial akibat kematian yang tidak terduga dari anggota kelompok. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah organisasi bebas yang berfungsi, bertugas dan mempunyai wewenang mengatur, mengawasi, mengkaji, dan menyelidiki. Otoritas jasa Keuangan (OJK) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bertujuan untuk memberikan peraturan dan pengawasan yang terjamin yang terintegrasi bagi seluruh sektor jasa keuangan. Telah tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdiri dari 136 perusahaan di bidang asuransi di Indonesia. Salah satunya yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam bidang asuransi ialah PT Jiwasraya (Persero).⁵

PT Jiwasraya didirikan pada 31 Desember 1859 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama *Nederlandsch-Indische Levensverzekerings en Lijfrente Maatschappij van 1859* (NILLMIJ). Perusahaan ini kemudian dinasionalisasi pada tahun 1960 dan mengalami perubahan nama beberapa kali sebelum akhirnya resmi menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 23 Maret 1973. Rencana pendirian PT Asuransi Jiwasraya bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya merencanakan masa depan. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT.

⁴ Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Aman, Tenang dan Nyaman*, (Jakarta: G-Media, 2011), 6.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Asuransi Jiwasraya adalah saving plan, yang dirancang untuk memberikan perlindungan dalam bentuk proteksi terhadap risiko kematian atau disabilitas akibat kecelakaan, dan memberikan hak dan kepastian terkait investasi dengan jaminan pengembalian pokok dan hasil investasi. Tetapi, menjelang akhir tahun 2018 PT Asuransi Jiwasraya sedang mengalami kesulitan yang berdampak pada susahnyanya dalam membayar klaim kepada pemegang polis. Pada bulan Desember 2019, perseroan mencatat terdapat 1.286 pemegang polis yang mengalami tunggakan pembayaran jatuh tempo dan kewajiban pembayaran sebesar 12,4 Triliun Rupiah. PT Asuransi Jiwasraya mengalami penurunan nilai sebesar 25 Triliun Rupiah, berubah menjadi 2 Triliun Rupiah, ini karena kesalahan dan tingginya jumlah saham yang tidak likuid.⁶

Berikut ini adalah urutan masalah Jiwasraya versi OJK hingga dinyatakan gagal bayar:⁷

1. Karena aset yang dimiliki lebih kecil dibandingkan kewajibannya, ekuitas negatif pada tahun 2006 sebesar 3,29 Triliun Rupiah dan berlanjut pada tahun 2009 menjadi 6,3 Triliun Rupiah.
2. Pada akhir tahun 2011, Langkah Penyelamatan Jangka Pendek dimulai pada tahun 2009 dan berhasil meningkatkan nilai ekuitas Jiwasraya sebesar 1,3 Triliun Rupiah.
3. Pada tahun 2012, Jiwasraya menerima izin untuk produk JS Proteksi Plan dari Bapepam-LK. Pada tahun 2013, direksi perusahaan melakukan penilaian kembali aset tanah dan bangunan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan konvergen IFRS.
4. Pendapatan premi JS Saving Plan mencapai 21 Triliun Rupiah pada tahun 2017. Namun, pada April 2018, janji pengembalian JS Saving Plan turun.
5. Sebuah laporan audit BPK pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Jiwasraya melakukan investasi pada aset berisiko dalam upaya mendapatkan imbal hasil tinggi.
6. Pada oktober 2018, tertanggung di kagetkan dengan pernyataan Jiwasraya atas ketidakmampuan dalam membayar polis nasabah JS Saving Plan senilai 802 Miliar Rupiah.

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk mengatasi ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sejak 2020. Ini karena perusahaan mengalami defisit keuangan yang signifikan pada saat itu dan mendorong PT Asuransi Jiwasraya untuk menyelesaikan prosedur penyelamatan pemegang polis secara menyeluruh. Untuk menangani

⁶ Putu Eka Trisna Dewi, "Sengkarut Kepailitan Perusahaan Perasuransian di Indonesia: Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa," *Jurnal Yustitia* 14, no. 1, (2020). 1.

⁷ Athika Rahma, "Kronologi Masalah Jiwasraya Versi OJK," *Liputan6.com*, 28 Desember 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4143520/kronologi-masalah-jiwasraya-versi-ojk>.

defisit keuangan tersebut, OJK telah meminta Jiwasraya untuk membuat Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Rencana Tindakan RPK yang dimaksud telah disesuaikan terakhir dan disampaikan kepada OJK pada tahun 2023 untuk mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan kepentingan seluruh pemegang polis Jiwasraya. Rencana ini memuat skema restrukturisasi polis yang memungkinkan seluruh pemegang polis Jiwasraya memilih untuk menyesuaikan liabilitas mereka di masa depan dengan struktur produk yang lebih sehat dan sesuai dengan kondisi saat ini. Polis Jiwasraya akan dialihkan ke IFG Life jika menyetujui rencana tersebut. Untuk pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi, pihak Jiwasraya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu 1. Apa dasar pemindahan tanggung jawab perusahaan asuransi satu kepada perusahaan asuransi lain atas gagal bayar terhadap pemegang polis? 2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pengganti dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi BUMN? Dari dua permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pemindahan tanggung jawab dari perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lain dalam kasus gagal bayar terhadap pemegang polis, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun praktik yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perusahaan pengganti dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi BUMN, khususnya yang berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab kepada perusahaan pengganti serta mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang polis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya bahan hukum di kaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.⁹

PEMBAHASAN

Dasar Pemindahan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Satu Kepada Perusahaan Asuransi Lain Atas Gagal Bayar Terhadap Pemegang Polis

⁸ “Siaran Pers: OJK Dorong Jiwasraya Selesaikan Penyelamatan Pemegang Polis,” [ojk.go.id](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Jiwasraya-Selesaikan-Penyelamatan-Pemegang-Polis.aspx), 19 Agustus 2024, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Jiwasraya-Selesaikan-Penyelamatan-Pemegang-Polis.aspx>

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 42.

Dalam praktiknya, Perusahaan asuransi masih banyak yang melanggar prinsip-prinsip pokok asuransi. Seperti melanggar prinsip pokok asuransi Indemnity, Indemnity adalah prinsip dalam asuransi yang berarti ganti rugi, di mana perusahaan asuransi akan mengganti kerugian finansial yang dialami nasabah sesuai nilai kerugian sebenarnya agar kondisi keuangan nasabah kembali seperti sebelum kerugian terjadi, bukan untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Ini bisa berupa pembayaran tunai, perbaikan, atau penggantian barang, dan memastikan tertanggung hanya dikompensasi atas kerugian nyata yang diderita.¹⁰

Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan pada pasal 31 ayat (4) yang berbunyi “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.” Kalimat tersebut berarti bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi, baik yang konvensional maupun syariah, tidak boleh melakukan tindakan yang sengaja memperlambat proses penyelesaian atau pembayaran klaim. Selain itu, perusahaan juga tidak boleh lalai atau tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan, jika kelalaian tersebut menyebabkan klaim menjadi terlambat diselesaikan atau dibayarkan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak pemegang polis atau peserta asuransi agar klaim mereka diproses dan dibayarkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian tidak menjelaskan seberapa lama waktu maksimal klaim asuransi bisa cair. Tetapi berapa lama klaim asuransi bisa cair diatur dalam Pasal 40 ayat (1) POJK 36/2024 yang berbunyi:¹¹

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai:
 - a. jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi; atau
 - b. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya:
 1. kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; atau

¹⁰ Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi, Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*, (Yogyakarta: Gmedia, 2011), 292.

¹¹ Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

2. kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran klaim sebagaimana diatur dalam undang-undang di atas, OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan asuransi yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) POJK 36/2024:¹²

1. peringatan tertulis;
2. penurunan tingkat kesehatan;
3. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
4. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini tertentu; dan/atau
5. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada perusahaan perasuransian.

Dasar dari pemindahan tanggung jawab Perusahaan Asuransi PT. Jiwasraya atas gagal bayar dan dilimpahkan kepada Perusahaan lain yaitu IFG Life adalah program penyelamatan polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau PT Jiwasraya berlandaskan pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang berbunyi “Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya”. Program tersebut merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah sebagai pengendali sekaligus pemegang saham PT Jiwasraya, yang sejak tahun 2018 menghadapi permasalahan insolvabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, Direksi PT Jiwasraya telah menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang kemudian diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan pengajuan terakhir dilakukan pada 14 September 2020, dan rencana tersebut telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK. Dasar pemindahan tanggung jawab yang dilakukan oleh OJK telah berlandaskan pada Pasal 54 POJK NOMOR 71 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, yang berbunyi “OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan lain, dalam hal Perusahaan tidak dapat memenuhi Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha”.¹³

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024

¹³ Kartika Wirjoatmodjo, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, (2023), 54.

Selain itu, Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-187/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 telah memberikan penugasan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau "PT BPUI" untuk membantu dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam Program Penyelamatan dan Penyehatan (Restrukturisasi) PT Jiwasraya. PT Jiwasraya juga mendirikan anak perusahaan PT Asuransi Jiwa IFG, "IFG Life", yang akan menerima atau mengawasi eks kewajiban/polisi PT Jiwasraya setelah restrukturisasi.¹⁴

Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Penggantinya dalam Penyelesaian Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi BUMN

Menurut hukum, tanggung jawab adalah konsekuensi dari kebebasan seorang individu terhadap perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum harus memiliki dasar, yang berarti bahwa seseorang memiliki hak hukum untuk menuntut orang lain dan juga mewajibkan orang lain untuk bertanggung jawab. Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum harus memiliki dasar, yang berarti bahwa seseorang memiliki hak hukum untuk menuntut orang lain dan juga mewajibkan orang lain untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban berarti memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban, yang mencakup mempertimbangkan semua yang terjadi dan memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁵ Sedangkan pengertian pengalihan tanggung jawab adalah perpindahan kewajiban hukum dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dilakukan berdasarkan hukum, perjanjian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pertanggungjawaban perdata adalah memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami serta mencegah terulangnya Tindakan.¹⁶

Perusahaan Asuransi Jiwasraya, dalam perannya sebagai penanggung, tidak melaksanakan kewajiban kontraktual pembayaran klaim yang diajukan oleh pemegang polis sebagai tertanggung. Hal ini dipicu oleh praktik kecurangan internal, yang terindikasi dari

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), 77.

¹⁶ Andika Cahya Pamungkas, Ahmad Syaifuddin, Isdiayana Kusuma Ayu, "Pertanggungjawaban Hukum Produsen Robot Bedah (Robotic Surgery) Terhadap Kerugian Konsumen" *Dinamika*, 31, No. 2 (2024): 12301.

ketidaktransparanan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, kurangnya pedoman tata kelola investasi mengakibatkan alokasi dana ke instrumen berisiko tinggi dan tidak likuid, bersamaan dengan persoalan solvabilitas dan likuiditas yang berlangsung sejak tahun 2006 hingga 2018. Masalah-masalah tersebut merupakan pemicu utama kegagalan pembayaran klaim oleh PT Asuransi Jiwasraya.¹⁷

Pemerintah melaksanakan restrukturisasi polis Asuransi Jiwasraya guna memulihkan dana pemegang polis dan mengurangi beban kerugian negara. PT IFG Life ditunjuk secara resmi untuk mengelola dan melanjutkan kewajiban polis yang direstrukturisasi, sebagai bagian dari strategi penyelamatan nasabah.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mendefinisikan “Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.” Berdasarkan konsep restrukturisasi, perusahaan dapat menyusun ulang komposisi modalnya guna meningkatkan kinerja secara keseluruhan menjadi lebih sehat. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio seperti tingkat efisiensi (*efficiency ratio*), tingkat likuiditas (*liquidity ratio*), tingkat perputaran aset (*asset turnover*), leverage ratio, dan market ratio.¹⁸

Pasal 42 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perasuransi Pasal tersebut menegaskan kewajiban perusahaan perasuransian untuk terlebih dahulu menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencabutan izin usaha. Dalam konteks restrukturisasi Asuransi Jiwasraya, yang telah menimbulkan preseden negatif akibat kegagalan pembayaran klaim dan berdampak pada ribuan pemegang polis, aspek perlindungan hukum terhadap pemegang polis menjadi isu yang sangat krusial. Dalam proses restrukturisasi yang dilakukan, ada berbagai tantangan yang berkaitan dengan likuiditas perusahaan serta penyelesaian permasalahan hukum tetap menjadi perhatian utama dalam upaya pemulihan dan penjaminan hak-hak pemegang polis. Pasal ini juga memberikan dasar hukum yang komprehensif dan mengikat guna memastikan bahwa proses pengalihan polis dari Asuransi Jiwasraya kepada IFG Life dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁷ Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno, and Cantika Assyifani Primastito, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6, no. 2 (2024): 156-157, <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.149-168>

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

yang berlaku, dengan menjadikan prinsip transparansi serta jaminan keamanan finansial sebagai prioritas utama.¹⁹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, pasal 46 ayat (1) “Penyelesaian kewajiban oleh perusahaan kepada semua pihak yang berhak, termasuk pemegang polis, tertanggung, atau peserta, harus dilakukan tanpa menyebabkan kerugian atau pengurangan terhadap hak-hak mereka.” Selanjutnya, pada ayat (4) ditegaskan bahwa pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut:²⁰

1. tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
2. dilakukan pada Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
3. tidak menyebabkan Perusahaan yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

Perlindungan hukum dalam implementasi pengalihan liabilitas dan restrukturisasi perusahaan asuransi bagi pemegang polis dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pemegang polis sebelum timbulnya permasalahan.²¹ Salah satu instrumen preventif yang utama adalah penerapan prinsip transparansi serta penyediaan informasi yang akurat dan komprehensif oleh perusahaan asuransi mengenai kondisi keuangan perusahaan, termasuk mekanisme pengalihan liabilitas dan proses restrukturisasi yang dijalankan. Dengan ketersediaan informasi yang memadai, pemegang polis memiliki dasar yang rasional untuk memahami situasi yang dihadapi dan menentukan langkah yang tepat terkait polis yang dimilikinya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan regulasi yang secara khusus mengatur tata cara pengalihan liabilitas dan restrukturisasi perusahaan asuransi guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan korporasi tidak merugikan kepentingan pemegang polis. Dalam hal ini, OJK juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan asuransi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perjanjian asuransi harus dirumuskan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak, dengan

¹⁹ Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perasuransi

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

²¹ Rindy Putri Rizkita, Syarifuddin. “Peran Asuransi Dalam Kehidupan Humanisme Ditengah Pro-Kontra Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, no. 1 (2023).

menghindari pencantuman klausul baku yang berpotensi merugikan pemegang polis. Kontrak tersebut juga perlu menjamin adanya ruang partisipasi bagi pemegang polis, termasuk hak untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan restrukturisasi ditetapkan secara final.²²

Perlindungan hukum represif, di sisi lain, merupakan upaya yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran guna memulihkan hak-hak yang telah dirugikan sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Salah satu instrumen represif yang diterapkan adalah penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meliputi mediasi, arbitrase, serta penyelesaian melalui jalur peradilan. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi pemegang polis apabila terjadi pelanggaran atas hak-haknya. Selain itu, OJK memiliki kewenangan administratif untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan asuransi yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa pengenaan denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Penerapan sanksi ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum sekaligus upaya preventif agar perusahaan asuransi senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan pemegang polis. Dalam konteks restrukturisasi yang menimbulkan kerugian, perusahaan asuransi juga berkewajiban memberikan kompensasi atau melakukan pemulihan hak kepada pemegang polis, misalnya melalui pembayaran klaim yang tertunda maupun penyesuaian manfaat polis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan penerapan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif secara simultan, hak-hak pemegang polis dapat terlindungi secara optimal, baik sebelum maupun setelah terjadinya pelanggaran dalam proses pengalihan liabilitas dan restrukturisasi perusahaan asuransi.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam artikel saya, dapat disimpulkan sebagai hal-hal berikut:

1. Dasar dari pemindahan tanggung jawab perusahaan asuransi PT. Jiwasraya kepada perusahaan asuransi pengganti Indonesia Financial Group Life atas gagal bayar terhadap pemegang polis berawal dari program penyelamatan polis nasabah PT

²² Fatimah, Ferial, Siti Malikhatun Badriyah, and Irawati Irawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit." *Notarius*, 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43752>.

²³ Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, dan Tri. Setiady, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Unes Law Review*. 7, no. 1 (12 September 2024): 180. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

Jiwasraya yang berlandaskan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 54 POJK NOMOR 71 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah selaku pengendali dan pemegang saham PT Jiwasraya, mengingat sejak tahun 2018 perusahaan menghadapi permasalahan insolvabilitas yang berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Sebagai upaya penyelesaian, Direksi PT Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan mengajukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan pengajuan terakhir pada 14 September 2020. Rencana tersebut kemudian memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK, sehingga menjadi landasan hukum dan administratif dalam pelaksanaan restrukturisasi serta pengalihan tanggung jawab kepada IFG Life.

2. Tanggung jawab perusahaan pengganti dalam penyelesaian kasus gagal bayar berdasarkan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024, penyelesaian kewajiban perusahaan asuransi kepada seluruh pihak yang berhak, termasuk pemegang polis, tertanggung, dan peserta, wajib dilakukan dengan tetap melindungi hak-hak mereka tanpa menimbulkan kerugian atau pengurangan manfaat. Dalam hal dilakukan pengalihan portofolio pertanggungan, pengalihan tersebut harus menjamin tidak berkurangnya hak para pihak, dilakukan kepada perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis, serta tidak menyebabkan perusahaan penerima melanggar ketentuan perasuransian yang berlaku.

SARAN

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan memperkuat sistem pengawasan serta deteksi dini terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi sehingga potensi gagal bayar dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemegang polis. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan rinci mengenai mekanisme pengalihan tanggung jawab maupun pengalihan portofolio pertanggungan agar proses penyelesaian berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Perusahaan asuransi, penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan dana nasabah. Perusahaan penerima pengalihan, seperti IFG Life, juga harus memastikan pelaksanaan kewajiban kepada pemegang polis dilakukan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengurangi hak-hak nasabah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap industri

perasuransian dapat dipulihkan dan perlindungan hukum terhadap pemegang polis semakin terjami

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Buku

Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asurasni Agar Anda Aman, Tenang dan Nyaman*. Jakarta: G-Media, 2011

Kartika Wirjoatmodjo, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, 2023.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Jurnal

Andika Cahya Pamungkas, Ahmad Syaifuddin, Isdiyana Kusuma Ayu, "Pertanggungjawaban Hukum Produsen Robot Bedah (Robotic Surgery) Terhadap Kerugian Konsumen" *Dinamika*, 31, No. 2 (2024).

Fatimah, Ferial, Siti Malikhatun Badriyah, and Irawati Irawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit." *Notarius*, 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43752>.

Putu Eka Trisna Dewi, "Sengkarut Kepailitan Perusahaan Perasuransian di Indonesia: Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa," *Jurnal Yustitia* 14, no. 1, (2020).

Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, dan Tri. Setiady, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

Rindy Putri Rizkita, SYarifuddin. "Peran Asuransi Dalam Kehidupan Humanisme Ditengah Pro-Kontra Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, no. 1 (2023).

Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno, and Cantika Assyifani Primastito, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi

Di Indonesia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.149-168>

Internet

“Siaran Pers: OJK Dorong Jiwasraya Selesaikan Penyelamatan Pemegang Polis,” ojk.go.id, 19 Agustus 2024, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Jiwasraya-Selesaikan-Penyelamatan-Pemegang-Polis.aspx>

Athika Rahma, “Kronologi Masalah Jiwasraya Versi OJK,” Liputan6.com, 28 Desember 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4143520/kronologi-masalah-jiwasraya-versi-ojk>.